

SYARAT - MINIMAL - SUARA SAH

2024

Kpt 345 TAHUN 2024, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 345 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

ABSTRAK : – Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tertanggal 20 Agustus 2024; Sesuai dengan ketentuan angka 2 huruf a Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan; dan KPU Kabupaten Jembrana telah menetapkan syarat minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 dimaksud melalui Rapat Pleno dan dituangkan dalam Berita Acara No. 162/PL.02.2-BA/5101/2/2024 tanggal 24 Agustus 2024, maka lebih lanjut perlu ditetapkan dengan Keputusan.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 2 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 60); PKPU No. 8 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 Nomor 335); KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 100 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 102 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 219 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 326 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 345 Tahun 2024 diatur tentang: Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, yaitu memperoleh suara sah paling sedikit 10% dari 190.487 suara sah akumulasi, dan ditetapkan persyaratan paling sedikit 19.049 (sembilan belas ribu empat puluh sembilan) suara sah.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Agustus 2024.